

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERTANAHAN TANAH BEKAS
EIGENDOM VERPONDING DALAM STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG RI NOMOR 379 PK/Pdt/2019**

SKRIPSI



JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**



Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,

Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.

NIP. 198402092005012002

NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Ayu Dewi Rachmawati

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 1 Juli 2025

Dosen Penguji I,

Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn

(Ketua)

NIP. 19840292005012002

Dosen Penguji II,

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum

(Anggota)

NIP. 198202042009122004

Dosen Penguji III,

Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd.

(Anggota)

NIP. 196312061990112001

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 1 Juli 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 19840292005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ayu Dewi Rachmawati
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Agustus 2003
NIM : 2114101022
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERTANAHAN TANAH BEKAS EIGENDOM VERPONDING DALAM STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 379 PK/PDT/2019”**. Beserta seluruh isinya merupakan benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam lingkungan akademik. Atas pernyataan ini, saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari terbukti terdapat adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saat ini.

Singaraja, 1 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Ayu Dewi Rachmawati

NIM. 2114101022

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, kesehatan, pengetahuan, kekuatan, serta kesempatan yang telah dianugerahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERTANAHAN ANAH BEKAS EIGENDOM VERPONDING DALAM STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 379 PK/PDT/2019”**. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan motivasi yang sebesar-besarnya dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis memberikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta seluruh staff yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta fasilitas yang mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai yang direncanakan.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta seluruh staff yang telah memberikan dukungan dan fasilitas yang mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai yang direncanakan.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dukungan yang diberikan didalam penyusunan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi untuk penulis didalam penyusunan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.hum selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi untuk penulis didalam penyusunan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd selaku Penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi untuk penulis didalam penyusunan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan pengetahuan dalam pembelajaran selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Ibu Nanik Purwanti dan Bapak Eko Harso Manunggal yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tak ternilai, serta senantiasa memberikan dukungan emosional, biaya, dan motivasi yang begitu besar, sehingga penulis mampu melalui seluruh proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabat penulis yaitu Martina Putri, Marta Cristina, Merry Artiani, dan Lusy Pratiwi yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih sudah menjadi tempat curhat, berbagi tawa, bahkan air mata, dan selalu berhasil membuat penulis merasa tidak kesepian. Momen-momen seru seperti begadang, merealisasikan *wishlist* liburan yang terus menambah,

menikmati indahnya sunset di pantai, hingga kumpul bareng tanpa alasan yang jelas sehingga menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan.

10. Kepada seluruh teman-teman Kelas A Prodi Ilmu Hukum yang menjadi bagian penting dalam perjalanan studi penulis dalam memori kebersamaan, semangat, tawa, dan kerja sama selama menjalani masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

11. Kepada Kumari Fresh yang terbentuk dari Program Wirausaha Merdeka, atas kebersamaan dan kerja sama yang luar biasa selama proses membuat, dan memasarkan produk. Pengalaman magang bersama di pancasari, serta segala suka duka yang dilalui menjadi kenangan berharga yang tidak akan terlupakan. Terimakasih atas semangat, kekompakan, dan kerja sama yang telah memberikan banyak pelajaran dan insirasi dalam perjalanan ini.

12. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang berjasa dan menemani penulis dalam penyusunan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun cara penyajiannya, yang tentu tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu, penulis sangat terbuka terhadap masukan dan kritik yang bersifat membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan karya ini di masa mendatang. Penulis juga berharap semoga skripsi ini memberikan kontribusi dan manfaat bagi siapapun yang memerlukannya.

Singaraja, 1 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	12
1.3. Pembatasan Masalah	13
1.4. Rumusan Masalah	13
1.5. Tujuan Penelitian	13
1.6. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Analisis Yuridis	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pertanahan	22
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah	26
2.5 Tinjauan Umum Tentang Hak Penguasaan Atas Tanah	30
2.6 Tinjauan Umum Tentang <i>Eigendom verponding</i>	33
2.7 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	35
2.8 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	38
2.8.1. Pengertian Putusan Hakim	38
2.8.2. Kategorisasi Putusan Dilihat Dari Segi Hakim Yang Menjatuhkan	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Metode Pendekatan	45
3.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (<i>statue approach</i>)	45
3.2.2. Pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>)	46
3.2.3. Pendekatan Kasus (<i>case approach</i>)	47
3.3 Data dan Sumber Data	48

3.4	Teknik Pengumpulan Data	51
3.5	Teknik Analisis Data	52
BAB IV PEMBAHASAN.....		53
4.1	Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Sengketa Tanah Bekas <i>Eigendom</i> <i>verponding</i> Di Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 PK/Pdt/2019.....	53
4.2	Akibat Hukum Bagi Para Pihak Atas Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 PK/Pdt/2019.....	75
BAB V PENUTUP		81
5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....		85

